

**PENUNDAAN KEWAJIBAN KONTRAK INTERNASIONAL
PENGANGKUTAN BARANG JALUR LAUT AKIBAT PANDEMI
COVID-19 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH :
ADELA OSA AZZANURSHAFIYAH
NIM 02011281924156**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Adela Osa Azzanurshafiyah
NIM : 02011281924156
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional

JUDUL :

**PENUNDAAN KEWAJIBAN KONTRAK INTERNASIONAL
PENGANGKUTAN BARANG JALUR LAUT AKIBAT PANDEMI
COVID-19 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada 29 Agustus
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, September 2023


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Adela Osa Azzanurshafiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924156
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2023



Adela Osa Azzanurshafiyah

NIM 02011281924156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Every expert was once a beginner”

Rutherford B. Hayes

“Hell was the journey but it brought me Heaven”

Taylor Swift

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ◆ **Allah SWT.**
- ◆ **Mama dan Papa**
- ◆ **Keluarga dan Sahabat Saya**
- ◆ **Almamater Saya**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi yang berjudul **“Penundaan Kewajiban Kontrak Internasional Pengangkutan Barang Jalur Laut Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hukum Internasional”**. Penulisan penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran yang sifatnya membangun sangat memotivasi penulis untuk lebih baik lagi kedepannya. Penulis juga berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Indralaya, Agustus 2023



Adela Osa Azzanurshafiyah
NIM 02011281924156

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada:

1. Allah SWT. yang memberikan rahmat, pertolongan dan keberkahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada Orang Tuaku, Mama Rita Sahara dan Papa Adi Zulistian, S.H., serta Adek Shafa tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung setiap impianku dengan menyertai pengorbanan tenaga, waktu, dan semua hal yang mulia bagi anak-anaknya, sekaligus yang selalu mendukungku untuk menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi;
3. Yth. Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN.Eng, dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., LL.M., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.;
5. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama


yang meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan nasihat serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Pembantu yang juga meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan nasihat serta membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada mahasiswa;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Keluarga besar penulis baik dari keluarga Mama dan Papa. Terutama Nenek dan Puguk serta Om Aan, Tante Yani, Qe, dan Tante Marni yang menemani penulis selama tinggal di Palembang.
11. Sahabat *Neng Geulis*, Echa, Iin, Mumut, Sherly, Vina, dan Yuli. *I genuinely thank you all for being with me during my thesis era. I wouldn't make it without you guys, always bring the joyful day and support each other!*
12. Sahabat GledekSQ, Yomi, Cut, Dhiya, Kiki, dan Rara, Dini terima kasih meskipun terpaut jarak yang jauh namun tetap mendukung penulis melalui sosial media. *I'll see you guys very soon!*
13. Teman-teman kuliah *since day 1*, Ariba, Anna, Atika, Claudya, Fitri, In'nama, Nabilah, Munira, Ocha, Raudy, Raja, Pala, Iqbal, Bagus. *Thank you so much for being my friend from the very first day a.k.a sejak maba dan selama menjadi mahasiswa FH Unsri. See you guys on top!*
14. *My supportive friends for as long as I can remember*: ayuk Rara, Bela, Geber.
15. Teman-teman PK Hukum Internasional Angkatan 2019. *Quality over quantity!*

16. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya sebagai tempat saya mendapatkan pengalaman organisasi dan tempat mengasah kemampuan selama kuliah.
17. Kepada mba Taylor Swift, mas-mas Seventeen, dan mba NIKI, dengan karya yang luar biasa menemani penulis melalui lagu-lagu mereka.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di sini namun telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga kebaikan yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, Agustus 2023



Adela Osa Azzanurshafiyah
NIM 02011281924156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perdagangan Internasional.....	12
2. Teori Pengangkutan Laut	13
3. Teori Hukum Kontrak Internasional	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Internasional.....	20
1. Pengertian Perdagangan Internasional	20
2. Kegiatan Ekspor dan Impor	21

B.	Tinjauan Umum Tentang Kontrak Internasional	23
1.	Pengertian Hukum Kontrak Internasional.....	23
2.	Sejarah Perkembangan Hukum Kontrak Internasional	25
3.	Kontrak Perdagangan Internasional	33
C.	Tinjauan Umum Tentang Penundaan Pengangkutan Barang Jalur Laut ...	35
1.	Penundaan Pengangkutan Barang Jalur Laut	35
2.	Pengertian Pengangkutan Barang Jalur Laut	39
3.	Tujuan dan Fungsi Pengangkutan Laut.....	40
4.	Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan.....	42
5.	Pengaturan dan Konvensi Internasional Tentang Pengangkutan Barang Jalur Laut.....	44
6.	<i>Force Majeure</i>	46
7.	Pandemi COVID-19.....	48
BAB III PEMBAHASAN		50
A.	Instrumen-Instrumen Hukum Internasional yang Terkait Dalam Mengatur Kontrak Internasional Pengangkutan Barang Jalur Laut Selama Masa Pandemi COVID-19.....	50
B.	Masalah yang Terjadi dalam Kontrak Internasional Pengangkutan Barang Jalur Laut Selama Pandemi COVID-19.....	63
C.	Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan dalam Kontrak Pengangkutan Barang Internasional Jalur Laut Akibat Pandemi COVID-19	71
BAB IV PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	83

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang peran hukum internasional dalam menyelesaikan permasalahan pada kontrak pengangkutan barang jalur laut akibat pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi pustaka. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah instrumen hukum internasional yang mengatur kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut dan permasalahan pada kontrak pengangkutan barang jalur laut selama pandemi COVID-19 dan serta bagaimana solusi untuk mengatasi penundaan kontrak pengangkutan jalur laut akibat adanya pandemi COVID-19. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengangkutan barang jalur laut secara khusus diatur dalam *The Hague Rules 1924* dan *Hamburg Rules 1978*, diikuti perdagangan internasional yang diatur dalam UNIDROIT, UNCTAD, dan ICC. Penundaan pengangkutan barang merupakan akibat utama dari pandemi yang menyebabkan keterlambatan barang muatan sampai ke penerima dan berakibat pada kerugian bagi pelaku bisnis. Untuk menghindari tanggung jawab kerugian, pihak pengangkut dapat mengajukan penggunaan klausa *force majeure*. Upaya untuk menjamin keamanan barang muatan adalah dengan menggunakan asuransi kargo laut, namun renegotiasi kontrak dapat dilakukan untuk menghindari pembatalan kontrak dan pihak yang berkontrak dapat melakukan upaya non litigasi berupa arbitrase jika dihadapkan dengan sengketa kontrak internasional.

Kata Kunci: *Kontrak Internasional, Pengangkutan Barang Jalur Laut*


Indralaya, Agustus 2023

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

This research analyzed the role of international law in resolving problems in contracts for the carriage of goods by sea due to the COVID-19 pandemic. This was normative legal research by analyzing library research. The problems discussed in this research were international legal instruments that regulate international contract for the carriage of goods by sea and its problems during the COVID-19 pandemic and also to give the solutions for delays in sea transportation contract due to the pandemic. The research result obtained that transportation of goods by sea is specifically regulated in The Hague Rules 1925 and Hamburg Rules 1978, followed by international trade which is regulated in the UNCTAD, UNIDROIT, and ICC. The main result of the pandemic is the delay in carriage of goods by sea that caused delays in the loading of goods to the recipient which affected loss to both parties. The carrier use the force majeure clauses as an excuse to avoid liability for losses. To guarantee the safety of goods is by using marine cargo insurance, renegotiate contracts is an option to avoid cancellation of contracts, also arbitration as non-litigation way is used solve international contract disputes.

Key Words: *International Contract, Carriage of Goods by Sea*


Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

Indralaya, Agustus 2023

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional**



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi internasional *World Health Organization* (WHO), sejak tanggal 11 Maret 2020 secara resmi menetapkan kehadiran COVID-19 sebagai suatu pandemi dengan laju penyebaran virus yang terjadi dengan cepat dan menyebabkan berbagai permasalahan baru di bermacam-macam sektor dunia.¹ Pandemi COVID-19 adalah suatu penyakit yang dapat menginfeksi manusia dalam skala besar dan tersebar di hampir seluruh penjuru dunia.²

Pandemi tidak hanya berdampak dalam bidang kesehatan, namun juga menimbulkan masalah pada transaksi perdagangan antarnegara seperti terjadinya penundaan proses pengiriman barang dalam kontrak pengangkutan jalur laut yang mana kesepakatan kontrak tersebut sudah terjadi di antara para pihak sebelum munculnya pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena banyak negara yang kemudian menerapkan kebijakan pembatasan dalam kegiatan sehari-hari seperti dalam bentuk *social distancing* dan *lockdown* serta upaya lain guna mencegah penyebaran virus dengan penerapan karantina di suatu wilayah atau daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus upaya pencegahan perpindahan individu baik untuk melakukan kegiatan ke dalam

¹ Kompas, "WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global", diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> pada 1 Juni 2023.

² Prudential, "Apa itu Sebenarnya Pandemi COVID-19?", diakses melalui <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-COVID-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> pada 1 Juni 2023.

maupun ke luar suatu wilayah, tak terkecuali berlaku pada kegiatan serta akses untuk keluar dan masuk area pelabuhan.

Pelabuhan berperan penting dalam jalannya perdagangan internasional karena fungsinya sebagai pintu masuk utama pada proses bongkar muat ekspor dan impor, hal ini sekaligus menjadi tempat bagi pengangkut untuk memenuhi kewajiban kontrak dengan moda transportasi laut.³ Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang kemudian menciptakan suatu hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui secara hukum.⁴ Jika ditinjau dari sifat dan ruang lingkup hukum mengikatnya, maka kontrak dibagi menjadi kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh 2 (dua) subjek hukum dalam suatu wilayah negara tanpa unsur asing. Sedangkan kontrak internasional adalah kontrak yang terdapat unsur asing (*foreign element*), yaitu keterkaitan sistem hukum dari negara salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut sebagaimana pilihan hukum (*choice of law*) yang disepakati diantara keduanya.⁵ Dapat dimaknai bahwa inti dari suatu kontrak internasional adalah terbentuknya sebuah kesepakatan.⁶

Pengangkutan yang menggunakan moda transportasi laut umumnya digunakan untuk pengiriman secara global atau pengiriman antarnegara yang

³ Republika. "Kemenperin: Pelabuhan Penting dalam Perdagangan Internasional", diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qk8udt457/kemenperin-pelabuhan-penting-dalam-perdagangan-global> pada 2 Juni 2023.

⁴ *Black's Law Dictionary* : "An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable under the law."

⁵ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.1.

⁶ Putri Lestari BR Simanjuntak, *et.al*, "Prinsip-prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional," Fakultas Hukum Universita Negeri Sebelas Maret, 2013, hlm. 5.

kemudian untuk menjaga kepentingannya, pihak yang terlibat membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontrak pengiriman berskala global atau internasional. Pada dasarnya kontrak pengiriman internasional mengarah kepada asas kebebasan berkontrak dimana pihak yang berkontrak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian dan pilihan hukumnya jika suatu saat terjadi perselisihan.⁷

Pada 29 September 2016 bertepatan dengan Hari Maritim Sedunia, Ban Ki Moon sebagai mantan Sekretaris Jenderal PBB pada pidatonya menyebutkan betapa pentingnya transportasi maritim bagi pengangkut dalam ranah perdagangan internasional.⁸ Soegijatna Tjakranegara berpendapat bahwa pengangkutan merupakan suatu kegiatan dari transportasi untuk memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari tempat asalnya (*origin* atau *port of call*) menuju ke tempat tujuan (*port of destination*) dan kemudian menghasilkan jasa angkutan.⁹ Pengangkutan melalui laut berperan besar dalam perdagangan internasional karena memiliki keunggulan seperti biaya angkut yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan moda angkut lain dan mampu membawa penumpang sekaligus mengangkut barang dengan berat yang mencapai ribuan ton.¹⁰

⁷ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA, "Freedom of Contract", diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/tag/freedom-of-contract/> pada 11 Mei 2023.

⁸ PSPD UGM, "Transportasi Maritim: Tulang Punggung dari Aktivitas Perdagangan Internasional", diakses melalui <https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/18/transportasi-maritim-tulang-punggung-dari-aktivitas-perdagangan-internasional/> pada 11 Mei 2023.

⁹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 1.

¹⁰ R. Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), hlm. 12.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, banyak pihak yang akhirnya memilih untuk menggunakan moda transportasi laut dalam kontrak pengangkutan barang. Kontrak pengangkutan jalur laut merupakan kontrak yang dibuat antara pihak pengirim (*shipper*) dan pihak pengangkut (*carrier*), dimana pihak pengangkut dengan timbal balik berupa biaya angkut, berjanji untuk mengangkut muatan milik pengirim ke tempat tujuan dan menyerahkannya kepada pihak yang dituju.¹¹ Kemudian menurut *Article 1(6) Hamburg Rules*, kontrak pengangkutan laut (*contract of carriage by sea*) merupakan pemberian kewajiban kepada pihak pengangkut untuk mengangkut barang muatan melalui laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dan pihak pengangkut berhak mendapatkan upah angkutan.¹²

Perkembangan zaman mengakibatkan bertumbuhnya kebutuhan akan transportasi pengangkutan sebagai salah satu moda pengangkutan barang yang juga diiringi dengan munculnya permasalahan baru yang mencakup tanggung jawab para pihak yang terlibat pada proses pengangkutan tersebut. Permasalahan yang muncul seperti perselisihan antara pihak pengirim (*shipper*) dengan pihak pengangkut (*carrier*). Hal ini dapat dimengerti mengingat setiap pihak ingin mendapatkan keuntungan atas kepentingannya masing-masing, pihak pengirim menginginkan optimalisasi keselamatan atas barangnya dan begitu sebaliknya pada pihak pengangkut yang berharap pihaknya memikul

¹¹ Indira Carr, Peter Stone, *Intentional Trade Law 4th ed.*, (New York: Routledge-Cavendish, 2010), hlm. 224.

¹² *The Hamburg Rules, Article 1 (6)*

tanggung jawab seminim mungkin.¹³ Keterkaitan atas kepentingan tersebut dijadikan suatu aturan di tingkat internasional atau global yang disebut sebagai *International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading* yang kemudian lebih dikenal sebagai *The Hague Rules 1924*. *The Hague Rules* merupakan langkah awal penyeragaman hak dan tanggung jawab pihak yang berkontrak dalam pengangkutan yang secara khusus adalah pengangkutan laut. Kemudian pada tahun 1968, terjadi amandemen pada *The Hague Rules 1924* yang kemudian disebut sebagai *Hague-Visby Rules 1968* yang diadopsi dalam *Protocol to Amend the International for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading*.

UNCTAD bersama *United Nations International Convention on the Carriage of Goods by Sea* kemudian menghasilkan *The Hamburg Rules 1978* sebagai suatu konvensi yang memuat seperangkat aturan internasional yang mengatur tentang pengangkutan dan pengiriman barang jalur laut yang di adopsi di Hamburg pada tahun tahun 1978.¹⁴ Kemudian pada tahun 2002, CMI (*The Comité Maritime International*) dan UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*)¹⁵ mulai menyusun rancangan konvensi baru yang diterima PBB dalam sidangnya tanggal 11 Desember 2008 sebagai *the UNCITRAL Convention on Contracts for the International*

¹³ Pojok Asuransi, "The Hague Rules", diakses melalui <https://www.pojokasuransi.com/the-hague-rules/> pada 19 April 2023.

¹⁴ UNCITRAL, "United Nations International Convention on the Carriage of Goods by Sea (the Hamburg Rules)", diakses melalui https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules pada 29 April 2023.

¹⁵ *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) merupakan badan PBB yang dibentuk pada tahun 1966 yang mengkaji tentang pembaharuan hukum dagang internasional.

Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea.¹⁶ Upacara penandatanganan dan pengesahan secara resmi konvensi ini dilakukan pada tanggal 23 September 2009, di Rotterdam, Belanda dan kemudian disebut sebagai *the “Rotterdam Rules”*.¹⁷

Peran organisasi internasional juga sangat penting dalam pelaksanaan suatu kontrak internasional. Seperti UNIDROIT *Principles of International Commercial Contract* yang merupakan organisasi antarpemerintah untuk harmonisasi di bidang hukum kontrak komersial internasional dari berbagai sistem hukum yang berbeda yang dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional.¹⁸ Adapun organisasi yang berperan dalam isu perdagangan internasional yaitu *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), yang didirikan pada tahun 1964 dan menjadi organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan yang beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss.¹⁹ Pada bulan April 2020, UNCTAD menyiapkan *Policy Brief* yang berisi sepuluh poin aksi untuk mendukung perdagangan internasional di tengah krisis COVID-19.²⁰

¹⁶ Business Law Binus, “The History of Rotterdam Rules”, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/the-history-of-the-rotterdam-rules/> pada 1 Mei 2023.

¹⁷ UNCITRAL, “2008-United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea - the Rotterdam Rules”, diakses melalui https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules pada 25 Mei 2023.

¹⁸ Susiana, “Kontrak Baku *Franchise* Ditinjau Dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII, April 2015, hlm. 64.

¹⁹ Center of World Reference, “Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan”, diakses melalui https://p2k.utn.ac.id/en3/2-3077-2966/Unctad_14130_p2k-utn.html pada 11 Mei 2023.

²⁰ UNCTAD *Policy Brief 91*, “*Strengthening International Response and Cooperation to Address the Seafarer Crisis and Keep Global Supply Chains Open During the Ongoing COVID-19*”

Meskipun terdapat aturan yang mengatur kewajiban pihak pengangkut dan pengirim, tetap tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan suatu kontrak pengangkutan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencapai tujuan dari kontrak itu sendiri.²¹ Hambatan tersebut dapat berupa kehilangan barang, kerusakan barang, keterlambatan dalam pengiriman, hingga penundaan pengiriman yang terjadi oleh keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* merupakan suatu keadaan dimana terjadinya peristiwa yang tidak dapat di prediksi atau dikendalikan oleh pihak yang terlibat suatu perjanjian atau kontrak.²²

Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa yang dimaksudkan pada hadirnya wabah corona, terdapat perbedaan di setiap negara dalam mengambil kebijakan guna menghambat penyebaran virus corona.²³ Negara yang memberlakukan penutupan akses keluar dan masuk pelabuhan akan sangat memengaruhi proses pengangkutan barang dan mengakibatkan terjadinya penundaan pengiriman, namun sebagian lain tetap memenuhi kewajiban pengangkutan selama pandemi COVID-19. Terdapat 2 (dua) kemungkinan

Pandemic”, diakses melalui <https://unctad.org/webflyer/strengthening-international-response-and-cooperation-address-seafarer-crisis-and-keep> pada 14 Mei 2023.

²¹ Desti Nur Rahma, “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 3

²² Rahmat S.S. Soemadipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabka Keadaan Memaksa/Force majeure)*, (Gramedia, 2010), hlm. 71.

²³ Jihan Rafifah, “Klausula *Force majeure* Sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022), hlm. 6.

sebagai dampak yang dapat terjadi dari ditetapkannya klausa *force majeure*, yaitu penundaan pemenuhan kewajiban atau pengakhiran kontrak bisnis.²⁴

Beberapa penelitian terkait penundaan kontrak pengangkutan barang selama pandemi COVID-19 sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Rizkyana Diah Pitaloka pada tahun 2021 dalam jurnal berjudul “Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi COVID-19”,²⁵ penelitiannya memfokuskan kajian mengenai kebijakan para pihak dalam menghadapi penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan dampak dari penundaan pemenuhan kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi COVID-19.

Penelitian kedua oleh Riza Fibrian pada tahun 2020 dengan judul “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan *Force majeure* Pandemi COVID-19 Di Indonesia”,²⁶ penelitiannya berfokus pada pembatalan kontrak yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia karena pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Penelitian ketiga oleh Salsabila Annisa Nursaputri pada tahun 2021 dengan judul “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian

²⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115.

²⁵ Rizkyana Dian Pitaloka, “Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis di Masa Pandemi COVID-19”. (*Paper*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

²⁶ Riza Febian, “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak dalam Keadaan *Force majeure* Pandemi COVID-19 di Indonesia”, *Jurnal Universitas Semarang*, Volume 10 Nomor 2, Nov 2020.

Pengangkutan Barang Akibat Pandemi COVID-19”,²⁷ penelitiannya menyimpulkan bahwa sebagian pihak pengangkut tidak terhalang untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut barang selama masa pandemi sehingga pandemi COVID-19 tidak langsung digunakan sebagai alasan pembatalan suatu kontrak dengan menjadikannya peristiwa *force majeure*. Pihak pengangkut perlu membuktikan bahwa pihaknya terdampak pandemi dan menunjukkan akibat yang terjadi pada pengangkutan barang melalui laut.

Dengan demikian berdasarkan penelitian terdahulu, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan penelitian mengenai instrumen hukum internasional yang mengatur pengangkutan barang jalur laut dan permasalahan yang terjadi dalam kontrak pengangkutan barang jalur laut di masa pandemi COVID-19 serta menemukan solusi-solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan pendalaman peraturan melalui hukum internasional. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENUNDAAN KEWAJIBAN KONTRAK INTERNASIONAL PENGANGKUTAN BARANG JALUR LAUT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.”**

²⁷ Salsabila Annisa Nursaputri, “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi COVID-19”, *Universitas Airlangga Jurist-Diction*, Volume 4 Nomor 3, 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Instrumen-instrumen hukum internasional apa yang terkait dalam mengatur kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam kontrak internasional pengangkutan barang melalui jalur laut selama pandemi COVID-19?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengangkutan barang internasional jalur laut akibat pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang diatas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui instrumen hukum internasional yang menjadi landasan hukum dalam mengatur kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut selama masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kontrak internasional pengangkutan barang melalui jalur laut selama pandemi COVID-19.
3. Untuk menganalisis dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berterjadi dalam

pengangkutan barang internasional jalur laut sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

1. Manfaat secara teoritis, penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat di ranah ilmu hukum khususnya pada hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan penundaan pelaksanaan kewajiban kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut akibat pandemi COVID-19 dan nantinya penulisan ini dapat digunakan oleh masyarakat luas terutama sebagai salah satu sumber dokumen penelitian yang relevan bagi para akademisi dengan penelitiannya.
2. Manfaat secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan kontribusi praktis kepada semua pihak terkhusus dalam bidang hukum internasional dan masyarakat internasional yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penundaan pelaksanaan kewajiban kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut akibat pandemi COVID-19.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi dengan judul “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Kontrak Internasional Pengangkutan Barang Jalur Laut Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hukum Internasional” memiliki ruang lingkup berupa analisis instrumen hukum internasional terhadap penundaan kewajiban kontrak

internasional pengangkutan barang jalur laut sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perdagangan Internasional

Professor Clive M. Schmitthoff, seorang guru besar di bidang hukum dagang internasional dari *City of London College*, mengartikan perdagangan internasional sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang bersifat perdata dan aturan-aturan hukum tersebut nantinya mengatur transaksi antar negara.²⁸ Hal ini berkaitan dengan proses pengangkutan jalur laut yang mana umumnya dilakukan oleh negara yang berbeda sehingga terbentuk dalam suatu kontrak internasional.

Kemudian perdagangan internasional memiliki keuntungan-keuntungan seperti yang di ungkapkan oleh Sadono Sukirno yaitu mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi di negara sendiri, mampu menjadi sarana untuk memperluas pasar dari produk yang dihasilkan serta dapat menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk mempelajari teknik produksi efisien dan lebih modern.²⁹

Teori perdagangan internasional akan membantu menjawab rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga yang membahas permasalahan yang

²⁸ United Nations, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966* (Selanjutnya disebut Secretary General Report), (New York: United Nations, 1966), hlm. 1.

²⁹ Serlika Aprita, Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 4.

dapat terjadi pada kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut selama pandemi COVID-19, kemudian bagaimana dalam perdagangan internasional mengatur urusan penundaan kewajiban pada kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut, serta solusi-solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut seperti penundaan pengangkutan barang.

2. Teori Pengangkutan Laut

Pengangkutan menurut Sudjipto adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, pengangkut mengikatkan diri menyelenggarakan pengangkutan dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³⁰

Pengangkutan barang secara global sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan kontrak pengangkutan barang melalui jalur laut. Pada *Carriage of Goods by Sea Act (COGSA)*,³¹ dijelaskan pada *section 3* bahwa kontrak pengangkutan barang melalui laut adalah kondisi dimana pihak pengangkut sepakat untuk menanggung untuk mengangkut barang melalui jalur laut dari satu pelabuhan atau tempat asal di suatu negara ke pelabuhan atau tempat tujuan di negara lain.

³⁰ Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 2.

³¹ COGSA merupakan aturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pemilik kapal (*ship owner*) atau penyewa (*charterer*) dan pengirim (*shipper*) atas barang yang dibawa *ship owner* atau *charterer*, dari dan ke Amerika Serikat, dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 1936 dan masih digunakan sampai saat ini.

Teori pengangkutan laut akan berperan penting pada penelitian ini karena kontrak pengangkutan laut akan menjadi acuan dalam meneliti tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan pengangkut barang jalur laut. Teori ini dapat membantu untuk menjawab rumusan permasalahan pertama, kedua, dan ketiga pada penelitian ini, yang mana akan membahas permasalahan yang terjadi pada penundaan kontrak pengangkutan barang jalur laut di masa pandemi COVID-19, instrumen hukum internasional mengenai pengangkutan barang jalur laut, serta saran apa yang dapat diberikan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi pada pengangkutan barang jalur laut selama pandemi COVID-19 berlangsung.

3. Teori Hukum Kontrak Internasional

Menurut Sudargo Gautama, kontrak internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*).³² Unsur asing yang dimaksud diantaranya adalah adanya perbedaan kewarganegaraan subjek hukum. Kemudian G. Schwarzenberger berpendapat bahwa kontrak internasional adalah sebuah persetujuan antara subjek hukum internasional yang memunculkan kewajiban yang mengikat di bawah hukum internasional.³³ Pihak-pihak yang mengikatkan diri pada kontrak internasional akan mematuhi hukum internasional dalam

³² Sudargo Gautama, *Kontak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 7.

³³ Adjar.id. "Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli", diakses melalui <https://adjar.grid.id/read/543158358/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-ahli?page=all> pada 14 Mei 2023.

melaksanakan kewajibannya. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan kontrak internasional antara lain *United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (Konvensi CISG 1980) sebagai konvensi jual beli internasional, dan *Principles of International Commercial Contracts* dalam *International Institute for the Unification of Private* sebagai konvensi tentang prinsip-prinsip kontrak internasional.

Hukum kontrak internasional terwujud dalam *lex mercatoria* (hukum kebiasaan dagang) dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada di dunia.³⁴ Prinsip hukum kontrak internasional berdasarkan UNIDROIT, antara lain:³⁵ 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak, 2) Prinsip Pengakuan Hukum Terhadap Kebiasaan Dagang, 3) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair Dealing*), dan 4) Prinsip *Force Majure*. Hukum kontrak internasional berperan penting dalam kontrak pengangkutan barang melalui jalur laut sebagai acuan para pihak untuk membuat isi perjanjian-perjanjian dalam kontrak yang mereka sepakati.

Teori ini akan membantu menjawab rumusan masalah pertama dan kedua pada penelitian ini, yang membahas mengenai apa saja permasalahan yang dapat menyebabkan penundaan kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut dan instrumen-instrumen hukum internasional apa yang terkait dengan penundaan kontrak internasional pengangkutan barang jalur laut khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19.

³⁴ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 12.

³⁵ Putri Lestari, *et.al*, *Prinsip-prinsip Hukum dalam Kontrak Internasional*, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2013, hlm. 9.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan suatu penelitian hukum dengan karakteristik penelitian kepustakaan (*literature research*) atau data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut.³⁶

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pada pendekatan ini, penulis mempelajari berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat melalui konvensi dan regulasi internasional yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme jalannya kontrak internasional.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual, penulis menggunakan metode yang mempelajari dan memahami suatu permasalahan secara fundamental seperti mempelajari prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan

³⁶ Yati Nurhayati, *et.al.* "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 11-12.

filosofi hukum yang menyangkut suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah gagasan pemikiran.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. *The Hague Rules 1924* dan *The Hague-Visby Rules 1968*
2. *The Hamburg Rules 1978*
3. UNCTAD (*United Nations Conference On Trade And Development*)
4. UNIDROIT *Principles 2010 (Principles of International Commercial Contract)*
5. ICC (*The International Chamber of Commerce*)
6. COGSA (*Carriage of Goods by Sea Act*)
7. CISG 1980 (*United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods*)

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil-hasil penelitian dan karya yang dihasilkan oleh kalangan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penjelasan-penjelasan dari ensiklopedia serta kamus terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier antara lain Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan materi lain yang bersumber dari internet yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka bahan hukum berasal dari hasil sejumlah penelitian berbasis kepastakaan yang relevan dan berkorelasi dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian digabungkan dan disusun secara sistematis yang nantinya dapat dipergunakan sebagai pembahasan guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik yang diterapkan oleh penulis pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dengan mengkaji prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsikan data secara konseptual melalui penelitian kepastakaan, kemudian melakukan analisis dalam bentuk kesimpulan.³⁸

³⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.75.

³⁸Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan”, *Harmonia*, Vol. 11, No.2. 2011, hlm. 173-174.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam merumuskan sebuah kesimpulan pada penelitian ini menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.³⁹

³⁹Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 76.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, M.S. *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2007.
- Carr, Indira, dan Peter Stone. *Intenational Trade Law 4th ed.* New York: Routledge-Cavendish, 2010.
- Eder, Bernard, *et.all. Scrutton on Charterparties and Bills of Lading (23rd Ed)*. United Kingdom: Sweet & Maxwell, 2015.
- Feriyanto, Andri. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Media Tera, 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Pengangkutan Laut*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Hamdani. *Ekspor Impor Tingkat Dasar*. Jakarta: Bushindo, 2012.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Kadir, Abdul. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Khairandy, *et.al. Pengantar Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Kusumohamidjoyo, Budiono. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Lengdong, Tineke Louise Tuegeh. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, PI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Purwosutjipto. *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 1991.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekardono, R. *Hukum Perkapalan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1969.
- Soemadipradja, Rachmat S.S. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.

- Suhaedi, Sam. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 1968.
- Susilo, Andi. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Transmedia, 2013.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

B. Jurnal

- Anandtyo, Sendy, *et.al.* “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan pada Pengangkutan Melalui Laut”. *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, 2012.
- Febian, Riza. “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak dalam Keadaan Force Majeure Pandemi COVID-19 di Indonesia”. *Jurnal Universitas Semarang*, Volume 10 Nomor 2, 2020.
- Mustofa, Imron. “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 2, 2016.
- Nurhayati, *et.al.* “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Nursaputri, Salsabila Annisa. “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi COVID-19”. *Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Volume 4 Nomor 3, 2021.
- Pitaloka, Rizkyana Dian. “Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis di Masa Pandemi COVID-19”. *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9 Nomor 3, 2021.
- Saliba, Aziz T. “*Comparative Law Europe*”. *Contracts Law and Legislation*, Volume 8 Nomor 3, 2001.
- Saputra, Govi Tri. “Formulasi Klausula *Force Majeure* Dalam Kontrak Dagang Internasional”. *Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Volume 3 Nomor 3, 2020.
- Subandi. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”. *Harmonia*, Volume 11 Nomor 2, 2011.

C. Skripsi

- Rafifah, Jihan. *Klausula Force Majeure Sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.
- Rahma, Desti Nur. *Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

Wihaproso, Aulia Panji. *Tanggungjawab Pengangkutan Atas Keterlambatan dan/atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.

D. Internet

Arbitrase Internasional Aceris Law LLC. “COVID 19, Force Majeure dan Arbitration” <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/covid-19-force-majeure-and-arbitration/>

Australian Border Force. “Restrictions on Commercial Maritime Vessels and Crew” <https://www.vicports.vic.gov.au/News/Documents/abf-maritime-advice-01-april-2020.pdf> pada 10 April 2023

BBC News. “Ningbo: Global Supply Fears as China Partly Shuts Major Port” <https://www.bbc.co.uk/news/business-58196477>

Business Law Binus. “The History of Rotterdam Rules” <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/the-history-of-the-rotterdam-rules/>

Cipparone & Cipparone PA. “Contract of Law: Is COVID-19 Considered an Act of God?” <http://www.cipparonepa.com/contract-law-is-COVID-19-act-of-god/>

Jurist Legal News & Commentary. “COVID-19: Force Majeure Under CISG” <https://www.jurist.org/commentary/2020/05/gizem-alper-force-majeure/>

Kementerian Keuangan. “Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik” <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-asia-dan-pasifik> pada 24 Mei 2023

Kompas. “WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global” <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-COVID-19-sebagai-pandemi-global?page=all>

Lorenz & Partner. “Comparison of Commonly-used Force Majeure and Hardship Causes in International Contracts” <https://www.lorenz-partners.com/hardship-clauses/>

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA. “Freedom of Contract” <https://mh.uma.ac.id/tag/freedom-of-contract/>

Republika. “Kemenperin: Pelabuhan Penting dalam Perdagangan Internasional” <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qk8udt457/kemenperin-pelabuhan-penting-dalam-perdagangan-global>

Safety4sSea. “Crew Vaccination Requirements from Vessels Arriving at Ghanaian Ports”. <https://safety4sea.com/crew-vaccination-requirements-from-vessels-arriving-at-ghanaian-ports/>

- Seatrade Maritime News. "India Imposes 14-Day Quarantine on Vessels from COVID-19 Affected Countries" <https://www.seatrade-maritime.com/ports-logistics/india-imposes-14-day-quarantine-vessels-covid-19-affected-countries>
- Pojok Asuransi. "The Hague Rules" <https://www.pojokasuransi.com/the-hague-rules/>
- Prudential. "Apa itu Sebenarnya Pandemi COVID-19?" <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>
- PSPD UGM. "Transportasi Maritim: Tulang Punggung dari Aktivitas Perdagangan Internasional" <https://cwts.ugm.ac.id/2022/04/18/transportasi-maritim-tulang-punggung-dari-aktivitas-perdagangan-internasional/>
- Pusat Analisis Determinan Kesehatan. "Hindari Lansia dari COVID-19" www.padk.kemkes.go.id
- Warta Ekonomi. "Pandemi Corona" <https://www.wartaekonomi.co.id>
- World Health Organization. "Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV)" [https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Black's Law Dictionary